



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.2/615/DP3A/2025
TENTANG
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PALU TAHUN 2025-2030

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palu Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PALU TAHUN 2025-2030.**

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palu Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Ketua:

1. melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktifitas pembinaan gerakan PKK di Kota Palu;
2. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal TP PKK;
3. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja gerakan PKK secara keseluruhan;
4. mengkoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan

5. melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya gerakan PKK;
- b. Staf Ahli:
 1. memberikan saran masukan berkaitan dengan berbagai hal mengenai gerakan PKK sesuai keahliannya;
 2. menganalisis dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan TP PKK Kota Palu sesuai dengan keahliannya;
 3. mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan TP PKK Kota Palu;
 4. memfasilitasi program maupun kegiatan pada POKJA dan Sekretariat TP PKK, dan
 5. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP PKK;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris:
 1. mengkoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program; dan
 2. mengkoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat;
- d. Bendahara dan Wakil Bendahara:
 1. mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
 2. menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
 3. melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua TP PKK Kota Palu; dan
 4. menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno;
- e. Ketua Bidang I, Bidang II, Bidang III, dan Bidang IV:
 1. melaksanakan tugas tugas dari Ketua TP PKK Kota Palu dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai bidangnya;
 2. mengkoordinasikan pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai bidangnya; dan
 3. memberikan saran dan masukan kepada ketua TP PKK Kota Palu dalam penguatan gerakan PKK;
- f. Ketua Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III, dan Kelompok Kerja IV:
 1. menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai bidangnya;
 2. melakukan koordinasi antar Kelompok Kerja (Pokja) dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;

3. menyampaikan laporan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK kepada Ketua TP PKK Kota Palu melalui Ketua Bidang masing-masing;
 4. menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua bidang terkait pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK; dan
 5. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua bidang dan Ketua TP PKK Kota Palu;
- g. Wakil Ketua Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III, dan Kelompok Kerja IV:
1. membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
 2. melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan Langkah-Langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK;
- h. Sekretaris Kelompok Kerja:
1. melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan Pokja;
 2. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Pokja;
 3. melakukan koordinasi internal Pokja; dan
 4. menyusun rencana pertemuan rutin Pokja;
- i. Anggota Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III, dan Kelompok Kerja IV:
1. melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja;
 2. menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Pokja; dan
 3. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Pokja.

KETIGA : Masa Bhakti TP-PKK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhir masa jabatan Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20/04/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 406.2/615/DP3A/2025
TENTANG
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA PALU TAHUN 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN
1	H. HADIANTO RASYID, SE	KETUA PEMBINA TP PKK
2	IRMAYANTI, S.SOS.,M.M	STAF AHLI BIDANG KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
3	Dr. ROSA DALIMA RUPA, M.Kes	STAF AHLI BIDANG KESEHATAN
4	DIAH PUSPITA, S.A.P, M.A.P	KETUA
5	Dra. RAMNI S. MANSOBA, M.Adm.KP	SEKRETARIS
6	HERDY FIRMANSYAH, SKM	WAKIL SEKRETARIS
7	DESNITA JAYA. A.Md.Keb	BENDAHARA
8	NUR CHASANAH, SE, MM	WAKIL BENDAHARA
9	HJ. SITI KHUZAEMAH	KETUA I BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA
10	DR. NI NYOMAN SUHERMI, MA, M.Pd	KETUA II BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA
11	Ir. NORMA A.R	KETUA III BIDANG PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA
12	Hj. SITI DJAROH, SKM, M.Kes	KETUA IV BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN
KELOMPOK KERJA I (POKJA I)		
13	Dra. MUSLIMAH PAY, M.Pd.I	KETUA POKJA I
14	ARMI, S.Ag	WAKIL KETUA POKJA I
15	NUR'ENANG, SE	SEKRETARIS POKJA I
16	FITRIANA, S.Ag, M.Pd	ANGGOTA POKJA I
17	Dra. FARIDA TIADJA	ANGGOTA POKJA I
18	FATMAWATI TUMU	ANGGOTA POKJA I
19	Hj. HUSNA	ANGGOTA POKJA I

20	AFANDI ANWAR, S.A.P, M.A.P	ANGGOTA POKJA I
<i>KELOMPOK KERJA II (POKJA II)</i>		
21	Dra. KARNIYANI, M.Pd	KETUA POKJA II
22	MOH. JUFRI. BP	WAKIL KETUA POKJA II
23	ELVIRA, S.Pd, M.Pd	SEKRETARIS POKJA II
24	DWI KARTININGSIH, SE.,M.M	ANGGOTA POKJA II
25	HATIJA, S.Pd	ANGGOTA POKJA II
26	DARMA, S.Pd	ANGGOTA POKJA II
27	LIS DARMODIHARDJO	ANGGOTA POKJA II
28	MAULINDA WULANDARI, SE	ANGGOTA POKJA II
<i>KELOMPOK KERJA III (POKJA III)</i>		
29	DIAN NUR ILAM, SKM, M.A.P	KETUA POKJA III
30	FARIDA LENAN, ST, MT	WAKIL KETUA POKJA III
31	LENITA PONTOH, SKM	SEKRETARIS POKJA III
32	FADLUN, SH	ANGGOTA POKJA III
33	ASNA YULIFA, SE	ANGGOTA POKJA III
34	ANDI PUTE	ANGGOTA POKJA III
35	Hj. SALIMAH SADIK	ANGGOTA POKJA III
36	PRATAMA INTAN S.STD	ANGGOTA POKJA III
<i>KELOMPOK KERJA IV (POKJA IV)</i>		
37	NGATMINAH, S.Pd.I	KETUA POKJA IV
38	HJ. AMINAH M. AMIR, A.Md.Keb	WAKIL KETUA POKJA IV
39	NURVIALAM, S.Farm, Apt	SEKRETARIS POKJA IV
40	KEMALA ANJASWARI LUPINSA	ANGGOTA POKJA IV
41	ASDIA, S.Pd	ANGGOTA POKJA IV
42	Hj. NONTJE	ANGGOTA POKJA IV
43	MURNI SAHARUDDIN MADIUA	ANGGOTA POKJA IV
44	ADE PUTRI KARINA	ANGGOTA POKJA IV

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004